

Jejak Artikel:

Unggah: 8 Juni 2023;

Revisi: 11 Juli 2023;

Diterima: 23 Juli 2023;

Tersedia Online: 10 Agustus 2023

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Bogor

Firli Fissilmi Kaaffah¹, M. Imam Sundarta²

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor

firlikaaffah@gmail.com

This study aims to find out whether the realization of hotel taxes and advertisement taxes has been effective and whether these two taxes have a high contribution to the local revenue of Bogor City. This research method uses a qualitative descriptive analysis method. The research data used are primary data types obtained through interviews with one of the Bogor City Regional Revenue Agency employees and secondary data consisting of target data and realization of hotel tax revenue, billboard tax, and PAD from 2018 to 2022. Then the data is processed using effectiveness and contribution analysis. The average level of effectiveness during 2018–2022 for hotel taxes is 121.28%, and 111.42% of advertisement taxes are considered effective. This shows that the Bogor City government has succeeded in achieving the targets of these two taxes. The average contribution rate for hotel tax is 7.89%, and hotel tax is 1.08%, which means that the proportion of hotel tax and advertisement tax makes a small or very small contribution to Bogor City's PAD revenue.

Keywords: Advertising Tax, Contribution, Effectiveness, Hotel Tax, Local Own Revenue

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai gugusan pulau, puluhan provinsi, dan ratusan kabupaten/kota. Tentunya, untuk melaksanakan pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan dana yang tidak sedikit. Peningkatan moneter, sebagaimana yang digambarkan oleh (Sadono Sukirno, 2017), merupakan interaksi yang menyebabkan peningkatan terus-menerus dalam tingkat pendapatan per kapita penduduk. Menurut definisi ini, pembangunan ekonomi adalah suatu proses mencapai perbaikan yang berkelanjutan, seperti peningkatan pendapatan per kapita, yang dicapai melalui serangkaian kombinasi proses.

Pajak Hotel dan Pajak Reklame merupakan pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas segala pelayanan hotel berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hotel. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Anggoro et al., 2017 : 172) pajak reklame merupakan bentuk pajak yang dikenakan atas penggunaan iklan. Reklame merupakan alat, benda, media, perbuatan yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosi, dan untuk menarik perhatian khalayak umum terhadap barang/jasa, orang, ataupun badan, yang bisa dilihat, dibaca, didengarkan, dirasakan dan ataupun dinikmati oleh publik.

¹Coressponden: Firli Fissilmi Kaaffah. Universitas Ibn Khaldun Bogor. Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.2 Kedung Badak Tanah Sereal Bogor. firlikaaffah@gmail.com

eCo-Buss

Potensi pajak daerah seperti pajak hotel dan pajak reklame semakin besar seiring dengan kebijakan pembangunan daerah yang lebih memperhatikan sektor pendukung seperti industri pariwisata dan jasa. Macam-macam pungutan di atas menggambarkan betapa besarnya potensi pajak daerah dalam terciptanya pembangunan daerah. (Chandra et al., 2020) menyatakan bahwa mengestimasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu kebijakan dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.

Dari beberapa jenis pajak daerah, di kota Bogor pajak hotel dan juga reklame termasuk penyumbang yang potensial bagi pemasukan daerah. Kota Bogor memiliki beragam tempat pariwisata, tempat perbelanjaan, dan lokasi-lokasi hiburan yang merupakan salah satu andalan di sektor pariwisata yang mampu menarik minat para wisatawan baik dari dalam kota maupun luar kota bahan turis mancanegara. Hal ini sangat berpengaruh dalam menunjang pemasukan hotel, jenis penginapan lainnya, serta tempat rekreasi yang berperan dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Tidak sedikit juga, berbagai kegiatan pemerintah yang berpusat di kota ini. Sehingga, tidak dapat dipungkiri tempat tinggal sementara di daerah Bogor banyak diminati masyarakat, baik untuk rekreasi maupun hiburan. Disisi lain, suatu usaha tidak akan diketahui khalayak umum tanpa adanya promosi. Maka dari itu reklame banyak dibutuhkan sebagai sarana dan media promosi untuk memperkenalkan suatu usaha agar dilirik konsumen. Sehingga secara tidak langsung, pajak hotel dan reklame memiliki keterkaitan yang erat.

Menurut penelitian terdahulu penelitian pada kota Bogor tentang efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap PAD, menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak reklame dan pajak restoran sudah sangat efektif dibuktikan dengan angka rata-rata pajak reklame 104,06% dan pajak restoran 103,93%, berbanding terbalik dengan tingkat kontribusi, dimana pajak reklame dengan rata-rata kontribusi yaitu sebesar 1,43% sehingga termasuk kriteria sangat kurang, dan rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 12,99% termasuk kedalam kriteria kurang (Eka Yunita & Yuliandi, 2020). Kemudian hasil penelitian pada kota DKI Jakarta tentang efektivitas dan kontribusi pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, menunjukan tingkat kontribusi pajak masih sangat kurang terbukti dari rata-rata kontribusi pajak reklame 2,37%, pajak hotel sebesar 3,95% dan kontribusi pajak restoran 6,59%. Tingkat efektivitas pajak reklame belum efektif sedangkan pajak hotel dan pajak restoran sudah efektif (Cicilia, 2019). Lalu, penelitian yang dilakukan pada pajak restoran juga pajak hotel pada kabupaten jember menunjukan tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran berada dalam kategori sangat efektif namun tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat kurang pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jember dikarenakan hasil persentase kontribusi pada tiap tahunnya kurang dai 20 persen (Lukman Basyarahil et al., 2019).



Gambar 1 Realisasi PAD Kota Bogor Tahun 2018-2022
Sumber: data diolah, 2023

Grafik diatas menunjukkan hasil realisasi perolehan pendapatan asli daerah Kota Bogor dari tahun 2017-2022 yang peneliti temukan. Pada tahun 2017 perolehan PAD sebesar Rp. 2.289.359.362.675, tahun 2018 perolehan PAD sebesar Rp. 2.328.703.432.668, tahun 2019 perolehan PAD sebesar Rp. 2.556.502.564.834, tahun 2020 perolehan PAD sebesar Rp. 2.428.579.503.649, tahun 2021 perolehan PAD sebesar Rp. 2.664.780.936.777, dan tahun 2022 perolehan PAD sebesar Rp. 2.787.105.049.274. Dapat dilihat sejak tahun 2017 hingga 2019 PAD mengalami peningkatan, dalam artian pemerintah daerah mampu menggali segala potensi sehingga menambah pemasukan bagi pemerintah daerah. Lalu, pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yang tidak terlalu tajam, dikarenakan masih dalam kondisi pandemi covid-19 yang mengakibatkan pemasukan daerah menurun dan keadaan ekonomi masyarakat juga ikut terkena imbasnya. Kemudian PAD meningkat Kembali dari tahun 2021 hingga 2022.

Kota Bogor merupakan kota penyangga Ibukota Jakarta, yang mana pusat pemerintahan dan juga tempat wisata dan rekreasi ada di kota Bogor. Banyaknya wisatawan yang mendatangi kota Bogor, menambah sumber pemasukan kota Bogor salah satunya Pajak Hotel dan juga Pajak Reklame. Karena banyak para wisatawan yang memiliki keperluan pekerjaan atau sekedar berwisata. Selain itu adanya suatu usaha tidak lepas dari promosi, jadi dengan adanya reklame sebagai alat bantu promosi usaha sangat bermanfaat bagi sektor usaha. Maka dari itu pajak hotel dan pajak reklame memiliki keterkaitan dan menarik untuk diteliti lebih jauh. Peneliti ingin mengetahui apakah tahun 2018 hingga lima tahun kedepan tepatnya tahun 2022 pendapatan pajak daerah khususnya sektor pajak hotel dan pajak reklame tetap stabil, mengalami peningkatan atau penurunan, dan ingin mengetahui juga seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusinya bagi PAD kota Bogor. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini ada di jenis pajak daerah yang diteliti, tahun dan tempat penelitian.

Kajian Literatur Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas adalah tingkat kegiatan, kegunaan, dan kesesuaian suatu proses kegiatan dengan sasaran atau tujuan dan usaha kegiatan itu. Intinya, efektivitas adalah sejauh mana tujuan yang telah dicapai berhasil dicapai (Fitriano & Ferina, 2021)

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

Tabel 1 Kriteria Efektivitas

Persentase	Keterangan
Lebih dari 100%	Sangat Efektif (SE)
90% sampai dengan 100%	Efektif (E)
80% sampai dengan 90%	Cukup efektif (CE)
60% sampai dengan 80%	Kurang efektif (KE)
Kurang dari 60%	Tidak Efektif (TE)

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327(Sabrina, 2018)

Kontribusi

Kontribusi dalam jurnal putra, 2019 Soejono Soekanto mengungkapkan bahwa kontribusi merupakan sebuah bentuk sumbangan, baik berwujud tenaga, pikiran, bahan fisik, modal, ataupun materi, antara lain yang diperlukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

eCo-Buss

Tabel 2 Klasifikasi tingkat kontribusi

Persentase	Keterangan
Lebih dari 50%	Sangat Baik (SB)
40,10% sampai dengan 50%	Baik (B)
30,10% sampai dengan 40%	Cukup Baik (CB)
20,10% sampai dengan 30%	Sedang (S)
10,10% sampai dengan 20%	Kurang Baik (KB)
Kurang dari 10%	Sangat Kurang (SK)

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327(Sabrina, 2018)

Pajak Daerah

Sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjelaskan Pajak Daerah, adalah sumbangan yang diwajibkan secara hukum kepada daerah yang dilakukan oleh orang atau organisasi yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Digunakan untuk kebutuhan daerah guna menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011, subjek Pajak Hotel ialah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. Adapun menurut phaurela artha dalam jurnal Septahadi, 2021 mengungkapkan bahwa pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel harus dibayarkan. Orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel menjadi wajib Pajak Hotel. Didefinisikan sebagai pajak dari semua pelayanan yang diberikan hotel. Dalam UU PDRD, hotel memiliki artian sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan dan peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup, losmen, motel, gubuk wisma, pariwisata, pasanggrahan, rumah penginapan dan lainnya yang sejenis, juga rumah kost dengan kamar yang jumlahnya lebih dari sepuluh. Tarif pajak hotel di Kota Bogor adalah 10%, memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif sesuai ketentuan wilayah masing-masing, dengan batas maksimal 10%.

Pajak Reklame

Pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 adalah benda, alat, atau Tindakan yang digunakan untuk memperkenalkan, merekomendasikan, mengiklankan, atau menarik perhatian masyarakat terhadap suatu, benda, jasa, badan, orang, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasa, dan atau dinikmati (hamdan aini, perpajakan Jakarta bumi aksara) Iklan atau reklame dapat juga diartikan sebagai kegiatan menginformasikan barang kepada masyarakat dengan kata-kata, gambar, dan lain- lain yang menarik agar laku terjual. Sedangkan reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame, dan hasil penerimannya harus diserahkan kepada daerah kabupaten atau kota. Terdapat khususnya pajak reklame yang dipungut oleh pemerintah kabupaten, di mana sebagian dari hasil pajak tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan di kabupaten tempat pajak tersebut dipungut.

Reklame, yang bisa digunakan oleh orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak, mengharuskan mereka yang menyelenggarakan reklame secara langsung untuk bertanggung jawab sebagai wajib pajak reklame. Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame adalah yang menjadi wajib pajak. Jika pihak ketiga menyelenggarakan reklame, maka pihak ketiga tersebut akan memiliki kewajiban sebagai wajib pajak reklame. Penetapan tarif reklame oleh Peraturan Daerah adalah maksimal dua puluh lima persen (25%).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari wilayah setempat dan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 sebagai revisi dari UU No. 28 Tahun 2009. Pendapat asli daerah adalah “pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD adalah penerimaan keuangan yang dihasilkan oleh daerah dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain yang sah. Tujuan utamanya adalah memberikan daerah kewenangan dalam mencari sumber pendanaan untuk menerapkan otonomi daerah sebagai manifestasi dari prinsip desentralisasi.

Metode

Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor yang beralamat di Jalan Pemuda No.31 Bogor dengan kodepos 16161 Jawa Barat digunakan sebagai tempat penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian sejak bulan Mei – Juni 2023. Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Data kualitatif, yang artinya menggambarkan, meringkas serta menganalisis berbagai kondisi, situasi dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Menurut jurnal yang dikutip (Ramadhani & Prabowo, 2021) Sugiyono menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki keadaan objek sesungguhnya, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pada tahapan awal peneliti mengumpulkan data secara mendalam melalui observasi hingga menyusun laporan. Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menjelaskan objek penelitian dengan menganalisis dan menghitung angka guna melakukan penguraian terhadap informasi kualitatif serta melakukan penggambaran jelas terhadap masalah dalam penelitian.

Sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah jenis data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung atau melalui pihak pertama. Data primer peneliti peroleh melalui wawancara langsung kepada pihak BAPENDA kota Bogor.
2. Sumber data sekunder dalam perolehan datanya dilakukan secara tidak langsung atau menggunakan media sebagai perantara.

Studi literatur digunakan untuk memperoleh data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian. Laporan realisasi tahunan PAD khususnya laporan target dan realisasi pajak hotel dan pajak reklame digunakan sebagai data sekunder. Selain itu untuk mendukung landasan teori guna mendukung data yang diperoleh, peneliti mencari sumber informasi yang bersumber dari buku, catatan-catatan, artikel, jurnal serta skripsi tahun-tahun sebelumnya yang ada di perpustakaan maupun internet. Observasi disini yaitu peneliti mendatangi BAPENDA kota Bogor guna mencari serta mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian.

eCo-Buss

Hasil

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Tabel 3 Efektivitas Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Hotel		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Realisasi	Target		
2018	87,882,978,001	82,000,000,000	107.17%	SE
2019	95,247,182,735	84,660,000,000	112.51%	SE
2020	49,653,637,165	34,472,853,430	144.04%	SE
2021	67,208,667,628	49,064,200,000	136.98%	SE
2022	97,232,567,535	92,000,000,000	105.69%	SE

Sumber : Bapenda Kota Bogor (data diolah).

Dalam mengukur efektivitas pajak hotel, kita perlu melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target pajak hotel yang telah ditetapkan, lalu mengalikannya dengan seratus persen. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018, target pajak hotel sebesar Rp 82,000,000,000 berhasil terealisasi sebesar Rp 87,882,978,001, sehingga mencapai tingkat efektivitas sebesar 107.17%. Pada tahun 2019, target pajak hotel sebesar Rp 84,660,000,000 berhasil terealisasi sebesar Rp 95,247,182,735, sehingga mencapai tingkat efektivitas sebesar 112.51%. Pada tahun 2020, target pajak hotel sebesar Rp 34,472,853,430 berhasil terealisasi sebesar Rp 49,653,637,165, sehingga mencapai tingkat efektivitas sebesar 144.04%. Pada tahun 2021, target pajak hotel sebesar Rp 49,064,200,000 berhasil terealisasi sebesar Rp 67,208,667,628, sehingga mencapai tingkat efektivitas sebesar 136.98%. Terakhir, pada tahun 2022, target pajak hotel sebesar Rp 92,000,000,000 berhasil terealisasi sebesar Rp 97,232,567,535, sehingga mencapai tingkat efektivitas sebesar 105.69%. Tingkat efektivitas pajak hotel setiap tahun berada dalam kategori sangat efektif karena selama periode tahun 2018 hingga 2022, rasio efektivitasnya selalu berada di atas seratus persen.

Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Tabel 4 Efektivitas Pajak Reklame Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Efektivitas	Kriteria
	Realisasi	Target		
2018	10,926,253,439	10,500,000,000	104.06%	SE
2019	11,708,055,331	11,000,000,000	106.44%	SE
2020	8,859,838,240	6,349,066,936	139.55%	SE
2021	10,540,761,568	10,200,000,000	103.34%	SE
2022	11,924,969,851	11,500,000,000	103.70%	SE

Sumber : Bapenda Kota Bogor (data diolah).

Perhitungan tingkat kontribusi pajak reklame dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi PAD Kota Bogor kemudian dikalikan seratus persen. Target pajak reklame pada tahun 2018 sebesar Rp 10,500,000,000 dan realisasinya sebesar Rp 10,926,253,439 maka diperoleh besarnya efektivitas sebesar 104.06%, pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp 11,000,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 11,708,055,331 maka diperoleh besarnya efektivitas sebesar 106.44%, pada tahun 2020 target sebesar Rp 6,349,066,936 dengan realisasi Rp 8,859,838,240 V 139.55%, dan tahun 2021 targetnya Rp 10,200,000,000 dengan realisasi Rp 10,540,761,568 maka diperoleh besarnya efektivitas sebesar 103.34%, kemudian tahun 2022 target sebesar Rp 11,500,000,000 dengan realisasinya Rp 11,924,969,851 maka diperoleh besarnya efektivitas sebesar 103.70% . Tingkat efektivitas pajak reklame tiap tahun berada dalam kategori sangat efektif karena rasio efektivitasnya dari tahun 2018-2022 berada diatas seratus persen.

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel

Tabel 5 Kontribusi Pajak Hotel Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Hotel		Rasio Kontribusi	Kriteria
	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel		
2018	912,197,971,288	87,882,978,001	9.63%	SK
2019	1,012,529,573,960	95,247,182,735	9.41%	SK
2020	872,017,242,152	49,653,637,165	5.69%	SK
2021	1,075,240,926,213	67,208,667,628	6.25%	SK
2022	1,147,619,218,758	97,232,567,535	8.47%	SK

Sumber : data diolah,2023

Perhitungan tingkat kontribusi pajak reklame dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi PAD kota Bogor kemudian dikalikan seratus persen. Hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel di kota Bogor seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan realisasi pajak hotel pada tahun 2018 sebesar Rp.87,882,978,001 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 912,197,971,288 menghasilkan tingkat kontribusi 9.63%. pada tahun 2019 sebesar Rp.95,247,182,735 001 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 1,012,529,573,960 menghasilkan tingkat kontribusi 9.41%. Pada tahun 2020 sebesar Rp.49,653,637,165 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 872,017,242,152 dengan tingkat kontribusi 5.69%. Pada tahun 2021 sebesar Rp.67,208,667,628 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 1,075,240,926,213 dengan tingkat kontribusi 6.25%. Kemudian tahun 2022 sebesar Rp.97,232,567,535 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 1,147,619,218,758 dengan tingkat nilai kontribusinya 8.47%. Rerata kontribusi pajak hotel kota Bogor tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 7.89% masuk dalam kategori yang sangat kurang kontribusinya pada PAD kota Bogor.

Perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame

Tabel 6 Kontribusi Pajak Reklame Kota Bogor Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Reklame		Rasio Kontribusi	Kriteria
	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Reklame		
2018	Rp 912,197,971,288	Rp 10,926,253,439	1.20%	SK
2019	Rp 1,012,529,573,960	Rp 11,708,055,331	1.16%	SK
2020	Rp 872,017,242,152	Rp 8,859,838,240	1.02%	SK
2021	Rp 1,075,240,926,213	Rp 10,540,761,568	0.98%	SK
2022	Rp 1,147,619,218,758	Rp 11,924,969,851	1.04%	SK

Sumber : data diolah,2023

Perhitungan tingkat kontribusi pajak reklame dilakukan dengan melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan realisasi PAD Kota Bogor kemudian dikalikan seratus persen. Hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak reklame di kota Bogor seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan realisasi pajak reklame di mana sebesar Rp.10,926,253,439 merupakan hasil pada tahun 2018 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 912,197,971,288 menghasilkan tingkat kontribusi 1.20%. Pada tahun 2019 sebesar Rp.11,708,055,331 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 1,012,529,573,960 menghasilkan tingkat kontribusi 1.16%. Pada tahun 2020 sebesar Rp.8,859,838,240 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 872,017,242,152 dengan tingkat kontribusi 1.02%. Pada tahun 2021 sebesar Rp. 10,540,761,568 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 1,075,240,926,213 dengan tingkat kontribusi 0.98%. Kemudian tahun 2022 sebesar Rp.11,924,969,851 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp. 1,147,619,218,758 dengan tingkat nilai kontribusinya 1.04%. Sebesar 1.08% merupakan rerata kontribusi tahun 2018-2022 pada pajak reklame Kota Bogor, menandakan kontribusinya pada PAD Kota Bogor sangat minim.

Pembahasan

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Setelah melakukan analisis terhadap hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kota Bogor sangat tinggi, karena persentasenya melebihi 100%. Dengan nilai persentase di tahun 2018 yaitu 107.17% masuk dalam kategori SE (sangat efektif), kemudian pada tahun 2019 sebesar 112.51% termasuk kategori SE (sangat efektif), tahun 2020 144.04% yang termasuk kategori SE (sangat efektif), sebesar 136.98% pada tahun 2021 yang termasuk kategori SE (sangat efektif) dan yang terakhir sebesar 105.69% pada tahun 2022 yang termasuk kategori SE (sangat efektif). Hasil penerimaan efektivitas pajak hotel mencatatkan tingkat tertinggi pada tahun 2021 dengan capaian 144.04%, sementara pada tahun 2022, mencapai penerimaan terendah sebesar 105.69%.

Bisa dilihat pada tahun 2020 target pada pajak hotel menurun dari Rp. 84,660,000,000 menjadi Rp. 34,472,853,430, dari sumber informasi yang didapatkan melalui wawancara dari salah satu pegawai BAPENDA yaitu Bapak Adam Derry dari Sub Bidang Pengolah. Adanya wabah covid-19 menyebabkan terciptanya data dan informasi tersebut yang cukup memberikan dampak besar terhadap ekonomi masyarakat kota Bogor. Kebijakan pemerintah juga mengenai PPKM membuat pemasukan dari sektor perhotelan dan sektor pariwisata lainnya menurun drastis. Selain itu tingkat pemahaman serta kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dalam pembayaran pajak, merupakan salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak.

Upaya yang diambil pemerintah Kota Bogor melalui sekretaris Bapenda Lia Kania Dewi mengungkapkan, dalam APBD perubahan 2021 lebih rendah dari target yang mana sudah ditetapkan sebelumnya di APBD 2021 dikarenakan pajak daerah mengalami penurunan. Pemerintah juga perlu pengawasan dan penagihan kepada wajib pajak baru maupun lama, agar penerimaan pajak hotel bisa lebih maksimal (<https://bogor-kita.com/target-pada-kota-bogor-mengalami-penurunan-di-apbd-perubahan/>, 2021; Pratiwi, 2021)

Kota Bogor melalui Bapenda melakukan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dengan melakukan terobosan pada semua potensi wajib pajak di kota Bogor. Menurut Kepala Bapenda Deni Hendana, untuk meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), langkah-langkah yang diambil dalam sektor pajak tidak hanya akan menyasar wajib pajak baru, tetapi juga akan berfokus pada wajib pajak yang kurang disiplin. Selain itu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pemasukan yang berasal dari bisnis baru yang kian bermunculan sejalan dalam perkembangan digitalisasi seperti perusahaan hotel berbasis aplikasi. (Riza Harahap, 2020)

Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, jumlah perhitungan tingkat efektivitas dari pajak reklame di kota Bogor sangat efektif karena menunjukkan tingkat persentase diatas 100%. Dengan nilai persentase pada tahun 2018 sebesar 104.06% yang termasuk kategori SE (sangat efektif), sebesar 106.44% pada tahun 2019 yang termasuk kategori SE (sangat efektif), sebesar 139.55% pada tahun 2020 yang termasuk kategori SE (sangat efektif), sebesar 103.34% pada tahun 2021 yang termasuk kategori SE (sangat efektif) dan yang terakhir ditahun 2022 sebesar 103.70% dengan kategori SE (sangat efektif). Hasil penerimaan efektivitas pajak reklame tertinggi jatuh pada tahun 2020 sebesar 139.55% dan penerimaan terendah ada ditahun 2021 sebesar 103.34%. Selama periode 2018 hingga 2022, rata-rata efektivitas pajak reklame di kota Bogor mencapai 111,42%, menunjukkan bahwa pajak reklame tersebut termasuk dalam kategori yang efektif.

Meskipun hasil penerimaan membuktikan hasil penerimaan pajak reklame yang sangat efektif, tetapi target dan realisasi pajak reklame masih naik turun. Terlihat pada tahun 2020 target

pajak reklame menurun dari Rp. 11,000,000,000 menjadi Rp. 6,349,066,936. Pemerintah perlu melakukan evaluasi pada target dan realisasi pajak reklame Kembali setiap tahunnya dan melakukan pengawasan dan penagihan kepada wajib pajak baru maupun lama, agar penerimaan pajak reklame bisa lebih maksimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Daya beli masyarakat yang menurun
2. Adanya pandemi covid dan kebijakan PPKM Darurat dengan pembatasan di beberapa sektor.
3. Kurangnya edukasi bagi para pengusaha dalam pemenuhan kewajiban sebagai wajib pajak.

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel di kota Bogor menunjukkan realisasi pajak hotel pada tahun 2018 sebesar Rp.87,882,978,001 dengan tingkat kontribusi 9.63%. pada tahun 2019 sebesar Rp.95,247,182,735 dengan tingkat kontribusi 9.41%. Pada tahun 2020 sebesar Rp.49,653,637,165 dengan tingkat kontribusi 5.69%. Pada tahun 2021 sebesar Rp.67,208,667,628 dengan tingkat kontribusi 6.25%. Kemudian tahun 2022 sebesar Rp.97,232,567,535 tingkat nilai kontribusinya 8.47%. Rerata kontribusi pajak hotel kota Bogor tahun 2018 sampai tahun 2022 sebesar 7.89% masuk dalam kategori yang sangat kurang kontribusinya pada PAD Kota Bogor.

Pada tahun 2020 rasio kontribusi menurun dari 9,41% menjadi 5,69%. Menurut Lia Kania Dewi sekretaris Bapenda kota Bogor berdasarkan (<https://kotabogor.go.id/index.php>, 2019) menjelaskan bahwa di tahun 2021 enam dari sembilan sektor pajak sedang mengalami penurunan bahkan ada yang kehilangan pendapatan sebanyak 50 persen, terutama pajak hiburan, Hotel dan restoran imbas kebijakan tidak boleh beroperasi selama PPKM Darurat.

Pemerintah berupaya meningkatkan kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah dengan melakukan langkah-langkah berikut:

1. Dengan melakukan pemetaan yang baru dan optimalisasi penerimaan piutang
2. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak
3. Membangun kerjasama PHRI dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) untuk menarik wisatawan datang ke kota Bogor, sehingga membangun Kembali ekonomi dan pendapatan masyarakat.
4. Membidik sumber pendapatan baru dan menjaring para wajib pajak baru

Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame

Dari hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, hasil perhitungan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Bogor menunjukkan realisasi pajak hotel pada tahun 2018 sebesar Rp.10,926,253,439 dengan tingkat kontribusi 1.20%. pada tahun 2019 sebesar Rp.11,708,055,331 nilai kontribusinya sebesar 1.16%. Di 2020 sebanyak Rp.8,859,838,240 dengan tingkat kontribusi 1.02%. Pada tahun 2021 sebesar Rp.10,540,761,568 dengan tingkat kontribusi 0.98%. Kemudian tahun 2022 sebesar Rp.11,924,969,851 dengan tingkat kontribusi 1.04%. Rata-rata kontribusi pajak reklame kota Bogor sejak 2018 hingga 2022 sebesar 1.08% masuk dalam kategori sangat kurang kontribusi pada PAD Kota Bogor.

Tahun 2019 hingga 2021 tingkat kontribusi pajak reklame terlihat menurun. Dalam menghadapi situasi ini, disebutkan dalam. Sama halnya dengan informasi yang didapat melalui wawancara pada pegawai Badan Pendapatan Daerah kota Bogor bahwa pemerintah daerah kota bogor telah memberi kemudahan pembayaran pajak bagi wajib pajak dengan menggandeng 18 *channel* pembayaran yaitu melalui bank BJB, Indomaret, Alfamart, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya untuk Pajak daerah PBB dan sedangkan untuk pajak hotel dan reklame bisa melalui

eCo-Buss

website SIPDEH kota Bogor dan pembayarannya bisa melalui QRIS maupun datang ke bank BJB terdekat.

Tabel 7 Kontribusi Sumber PAD
(Dalam persen)

KONTRIBUSI PAD	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
Pajak Daerah						
Pajak Hiburan	3.37	3.26	1.26	0.67	1.69	2.05
Pajak Hotel	9.63	9.41	5.69	6.25	8.47	7.89
Pajak Reklame	1.20	1.16	1.02	0.98	1.04	1.08
Pajak Restoran	14.41	15.16	1.23	10.44	14.92	11.23
Pajak Penerangan Jalan	5.66	5.28	0.08	4.83	5.05	4.18
Pajak Parkir	1.61	1.52	0.09	0.65	1.00	0.97
Pajak Air Bawah Tanah	0.59	0.46	0.07	0.35	0.29	0.35
PBB Sektor Perkotaan	12.33	14.28	0.96	14.81	14.30	11.34
BPHTB	16.19	17.58	3.29	19.23	18.15	14.89
Retribusi Daerah	5.30	5.07	4.01	3.35	2.08	3.96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.93	2.78	3.66	3.01	2.80	3.04
Lain-lain PAD yang Sah	26.75	24.03	33.94	35.52	30.19	30.09

Sumber : data diolah, 2023

Berikut merupakan perbandingan kontribusi PAD pada Kota Bogor dari tahun 2018-2022. Penerimaan kontribusi dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan perkotaan, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan telah meningkat secara signifikan. Namun, terdapat permasalahan pada kontribusi pajak reklame dan pajak hotel yang nampaknya masih kurang optimal..

Dari pencarian informasi berdasarkan mengenai rendahnya tingkat kontribusi dikarenakan banyak penyebabnya, yaitu:

1. Terjadinya wabah virus corona yang berdampak bagi penurunan pendapatan
2. Pengetahuan dan tingkat pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak yang berguna bagi perkembangan daerah.
3. Masih kurang efektifnya program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame.
5. Perlu menjaring para wajib pajak baru maupun wajib pajak lama yang mangkir dari kewajiban membayar pajak dan mengadakan pengawasan secara rutin.

Kesimpulan

Pajak hotel dan pajak reklame di Kota Bogor memiliki rata-rata efektivitas pemungutannya dalam kategori sangat efektif pada tahun 2018-2022 sebesar 111.42%. Peneliti melakukan perhitungan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak tahun tertentu guna mengetahui nilai efektivitas pajak. Selama tahun 2018-2022, kinerja yang sangat baik ditunjukkan oleh nilai rasio, karena perolehan pajak dari hotel dan pajak reklame telah berhasil melebihi target yang ditetapkan. Disarankan untuk tetap mempertahankan dan bahkan meningkatkan lagi cara pemungutan pajak hotel dan pajak reklame untuk meningkatkan realisasi pajak.

Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah kota Bogor masuk dalam kategori "sangat kurang" (SK). Dalam kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2022, kontribusi < 10% diberikan oleh pajak hotel dan pajak reklame. Kontribusi pajak hotel pada PAD memiliki rata-rata 7.89% sedangkan kontribusi dari pajak reklame terhadap PAD 1.08%.

Penyebabnya antara lain adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan dampak yang signifikan dari pandemi covid-19 terhadap perekonomian masyarakat.

Pemerintah kota Bogor telah aktif melakukan berbagai upaya, strategi, dan inovasi guna menciptakan peningkatan potensi penerimaan pajak serta kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Pemerintah kota Bogor telah menyediakan berbagai platform *daring*, seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (e-SPTPD), dan e-BPHTB. Salah satu terobosan baru dengan diluncurkannya QRIS merupakan sitem pembayaran dengan menggunakan pemindaian kode respons (kode QR). Dalam implementasi ini, Bank BJB dan Bank Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah kota Bogor. Kegiatan sosialisasi dan inklusi pajak kepada masyarakat secara rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan kewajiban pajak. Beberapa program unggulannya termasuk *tax goes to school*, gebyar pajak dan mobil keliling.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D. D., Press, U. B., Media, U. B., & Rosdiana, H. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
<https://books.google.co.id/books?id=48dVDwAAQBAJ>
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290–298.
- Cicilia. (2019). analisis reklame jakarta. *ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME, PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH DKI JAKARTA TAHUN 2014-2018*.
- Eka Yunita, & Yuliandi. (2020). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80.
<https://bogor-kita.com/target-pad-kota-bogor-mengalami-penurunan-di-apbd-perubahan/>. (2021, April 11). *Target PAD Kota Bogor Mengalami Penurunan di APBD Perubahan*.
<https://bogor-kita.com/target-pad-kota-bogor-mengalami-penurunan-di-apbd-perubahan/>
- <https://kotabogor.go.id/index.php>. (2019, November 4). *Bima Arya Minta Bapenda Progresif Targetkan Pendapatan*.
- Lukman Basyarahil, E., Irmadariyani, R., & Akuntansi, J. (2019). *Basyarahil et al., Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran ... Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember (Effectiveness and Contribution of Hotel Tax and Restaurant Tax on Revenue of Original Region of Jember Regency)*. www.sindoweekly.com
- Oktaviyanti, V. (2021, December 15). *Melihat Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD di Kota Bogor*.
<https://www.kompasiana.com/virli252525/61b978a462a70462641eb7b2/melihat-kontribusi-pajak-hotel-dan-restoran-terhadap-pad-di-kota-bogor>
- Pratiwi, F. dan Z. S. (2021, August 31). *PAD Kota Bogor Seret Akibat PPKM*.

- Ramadhani, T. A., & Prabowo, P. S. (2021). EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 1(3), 12–31.
- Riza Harahap. (2020, March 10). Bapenda Kota Bogor lakukan terobosan tingkatkan PAD. *Antaraneews*. <https://www.antaraneews.com/berita/1347270/bapenda-kota-bogor-lakukan-terobosan-tingkatkan-pad#mobile-src>
- Sabrina, D. (2018). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 571–585.
- Sadono Sukirno, et al. (2017). *Pengantar Bisnis*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=2DW2DwAAQBAJ>
- Septahadi, G. (2021). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 259–264.